



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 971.1 / 203 TAHUN 2022

TENTANG

PENERIMA DAN BESARNYA PEMBAYARAN INSENTIF PEMUNGUTAN
PAJAK DAERAH PADA BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2022

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Sukoharjo, perlu menetapkan Penerima dan Besarnya Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

2.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 179);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 187) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 252);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
9. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penerima dan Besarnya Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022.

- KEDUA : Pembayaran insentif pemungutan Pajak Daerah pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 sebesar 5% (lima persen) dari rencana penerimaan Pajak Daerah dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis Pajak Daerah.
- KETIGA : Penerima insentif pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :
- a. pelaksana pemungut Pajak Daerah meliputi :
 1. Bupati;
 2. Wakil Bupati; dan
 3. Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, dan Pelaksana pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo selaku instansi pelaksana pemungut Pajak Daerah;
 - b. petugas pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada tingkat Desa/Kelurahan dan Kecamatan, Kepala Desa/Lurah dan Camat serta tenaga lainnya yang ditugaskan oleh instansi pelaksana pemungut pajak untuk memungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
 - c. pihak lain yang membantu instansi pelaksana pemungut Pajak Daerah, yaitu Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah Sewu Lawu pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah dalam hal pemungutan Pajak Pengambilan Bahan Galian C dan Pajak Air Tanah, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo dalam hal pemungutan Pajak Reklame serta Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo dalam hal pemungutan Pajak Parkir.
- KEEMPAT : Besarnya penerimaan pembayaran insentif sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA adalah seluruh insentif pemungutan Pajak Daerah setelah dikurangi untuk petugas pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tingkat Desa/Kelurahan dan Kecamatan yang membantu instansi pelaksana pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Pihak Lain yang membantu instansi pelaksana pemungut Pajak Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA huruf b, dan huruf c, dijadikan 100%, (seratus persen) pembagiannya diatur sebagai berikut :
- a. Untuk Bupati, Wakil Bupati : 9,31%
 - b. Untuk Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, dan Pelaksana Badan Keuangan Daerah selaku Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah : 90,69%
- KELIMA : Penerimaan dan besarnya pembayaran insentif pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KEEMPAT huruf a, dan huruf b, pembagiannya diatur sebagai berikut :

a. Bupati	: 5,00%
b. Wakil Bupati	: 4,31%
c. Kepala Badan Keuangan Daerah	: 5,33%
d. Sekretaris Badan Keuangan Daerah	: 5,30%
e. Kepala Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah	: 3,78%
f. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Badan Keuangan Daerah	: 3,89%
g. Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan Daerah	: 4,34%
h. Kepala Bidang Aset Daerah Badan Keuangan Daerah	: 4,64%
i. Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan Daerah	: 4,64%
j. Pejabat Fungsional Ahli Muda pada Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah	: 5,00%
j. Pejabat Fungsional Ahli Muda pada Bidang selain Bidang Pendapatan serta Kasubbag. Umum dan Kepegawaian	: 10,95%
k. Kasubbag. Perencanaan dan Keuangan, Bendahara Penerimaan, serta Bendahara Pengeluaran Badan Keuangan Daerah	: 3,63%
l. Pelaksana Pengelola Keuangan Badan Keuangan Daerah pada Kecamatan	: 10,19%
m. Pelaksanan pada Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah	: 17,00%
n. Pelaksana pada Sekretariat dan Bidang selain Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah	: 12,00%

KEENAM : Penerima dan besarnya pembayaran insentif pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada tingkat Desa/Kelurahan dan Kecamatan, Kepala Desa/Kelurahan dan Camat, dan tenaga lainnya yang ditugaskan oleh instansi pelaksana pemungut pajak sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA huruf b sebesar 5% (lima persen) dari insentif pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar 5% (lima persen).

KETUJUH : Pembagian biaya pungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan untuk tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan sebesar 5% (lima persen) dibulatkan menjadi 100% (seratus persen) dengan pembagian sebagai berikut :

- a. Untuk tingkat Kecamatan : 20%
- b. Untuk tingkat Desa/Kelurahan : 80%

KEDELAPAN : Penerima dan besarnya pembayaran insentif pemungutan Pajak Daerah untuk Pihak lain yang membantu instansi pelaksana pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf c adalah Kepala Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah Sewu Lawu pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar 10% (sepuluh persen) dari insentif

2.

pemungutan Pajak Daerah sebesar 5% (lima persen) dari realisasi penerimaan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C dan Pajak Air Tanah, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo yaitu sebesar 10% (sepuluh persen) dari insentif pemungutan Pajak Daerah sebesar 5% (lima persen) dari realisasi penerimaan Pajak Reklame serta Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo dalam hal pemungutan Pajak Parkir sebesar 5% (lima persen) dari realisasi penerimaan Pajak Parkir.

KESEMBILAN : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022.

KESEPULUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 16 Maret 2022

BUPATI SUKOHARJO, *P*

ETIK SURYANI
ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.
:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-

P.